

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS KAIN IMPOR

Oleh

Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha¹, Hedwig Adianto Mau², Mardi Candra³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2021010261039@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 07-01-2025

Revised: 11-01-2025

Accepted: 10-02-2025

Keywords:

Customs and Excise,
Import Duty,
Safeguard Measures

Abstract: *The Textile and Textile Products (TPT) industry is one of the vital sectors in international trade for Indonesia. With the issue of increased imported fabrics, the Directorate General of Customs and Excise, which holds the authority under Law Number 17 of 2006 on Amendments to Law Number 10 of 1995 on Customs, is tasked with regulating, supervising, and collecting import duties to protect the domestic industry from the negative impacts of international trade. One of the instruments used is the imposition of Safeguard Import Duties (BMTP), which is applied when a surge in imports of certain goods, such as fabrics, poses a serious threat to the sustainability of the domestic industry. The theories used in this study are the theory of the Pancasila state and the theory of legal certainty. The type of research used in this study is normative legal research utilizing secondary data sourced from library materials, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study, data processing was carried out by systematically organizing legal materials. The research findings indicate that the authority of the Directorate General of Customs and Excise in collecting Safeguard Duty (BMTP) on imported fabrics is in accordance with the provisions of Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law Number 17 of 2006 and Minister of Finance Regulation (PMK) Number 48 of 2024. Articles 16 and 17 of Law Number 17 of 2006 on Customs grant customs officials and the Director General of Customs and Excise the authority to determine and collect Import Duty (BM) on imported goods, including BMTP. In the context of imposing BMTP on imported fabrics, customs officials and the Director General of Customs and Excise exercise their functions based on policies established by the Minister of Finance through PMK Number 48 of 2024, as stipulated in Article 23D, paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 on Customs. An ideal legal framework for BMTP collection policy on imported fabrics is realized through the principle of legal certainty, as reflected in PMK Number 48 of 2024 and Law Number 10 of 1995 in conjunction with Law Number 17 of 2006.*

This legal certainty encompasses a clear legal basis, transparent procedures, avoidance of overlapping policies, non-discrimination, and a well-defined objection and appeal mechanism. Furthermore, the implementation of BMTP policy emphasizes information transparency, periodic evaluations, and consistent supervision to enhance public trust in the legal system while maintaining a balance between protecting domestic industries and safeguarding consumer interests.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu komponen penting dalam ekonomi¹ yang memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.² Indonesia merupakan anggota *World Trade Organization* (WTO) yang menjalin hubungan kerja sama dalam perdagangan internasional dengan negara-negara anggota lainnya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian *The General Agreement on Tariffs and Trade - World Trade Organization* (GATT-WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara resmi memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO, sekaligus mengintegrasikan perjanjian WTO ke dalam sistem hukum nasional.³

Salah satu komoditas strategis dalam industri di Indonesia adalah tekstil. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam negeri berperan penting sebagai salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun nilai devisa ekspor. Namun, sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya impor kain yang tidak terkendali⁴. Masuknya produk kain dari luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan produksi lokal telah menimbulkan dampak pada industri tekstil⁵, melemahkan daya saing produk dalam negeri, dan mengancam keberlangsungan industri lokal.⁶ Hal tersebut ditambah lagi dengan adanya *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) sebagai kesepakatan multilateral antara Indonesia dengan Tiongkok yang memicu tantangan bagi industri lokal Indonesia, karena memberikan akses lebih luas bagi produk-produk asal Tiongkok untuk masuk ke pasar domestik dengan harga yang lebih kompetitif.

Dengan adanya permasalahan yang muncul, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

¹ Hasoloan, Jimmy. "Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas dan Perekonomian" *Edunomic* Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 102.

² Kalsum, Umi. "Studi tentang Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional." *Circle Archive* Vol. 1, No. 5, 2024, hlm. 3

³ Pambudi, Luhur Sanitya, dan Fifiana Wisnaeni. "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 209.

⁴ Diva Rabiah, "Industri Tekstil Meredup Akibat Kebanjiran Produk Impor". <https://www.metrotvnews.com/play/Ky6CPnJz-industri-tekstil-meredup-akibat-kebanjiran-produk-impor> [Diakses tanggal 27 November 2024, pukul 23.30]

⁵ Mitraberdaya, "Apakah Industri Tekstil di Indonesia Sekarang Sedang Terjatuh?" <https://mitraberdaya.id/id/news-information/industri-tekstil-di-indonesia> [Diakses tanggal 27 November 2024, pukul 23.37]

⁶ Antonius Purwanto, "Fenomena PHK Massal Industri Tekstil Nusantara" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/03/fenomena-phk-massal-industri-tekstil-nusantara> [Diakses tanggal 27 November 2024, pukul 23.45]

memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan untuk mengatur, mengawasi, dan memungut bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif perdagangan internasional. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang diterapkan ketika terdapat lonjakan impor barang tertentu, seperti kain, menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan industri dalam negeri. Penerapan BMTP tersebut diatur berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.⁷

Dalam hal pengamanan perdagangan, pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Selain itu, *World Trade Organization* (WTO) telah memberikan jaminan perlindungan pasar domestik melalui penerapan kebijakan tindakan pengamanan (*safeguard*). Hal ini diatur dalam *Agreement on Safeguards* yang merujuk pada Pasal XIX GATT 1947, yang memungkinkan suatu negara untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan perdagangan jika terjadi peningkatan volume impor yang dapat mengancam keberlanjutan industri domestiknya. Dalam kondisi tersebut, akses negara pengekspor ke pasar negara pengimpor dapat dibatasi melalui mekanisme seperti pengenaan BMTP atau penerapan ketentuan kuota.⁸ Dari sisi aturan, penerapan BMTP kain impor diatur dalam:

1. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 jo. PMK-171/2020, sebagian besar tarif Bea Masuk (BM) untuk produk yang diperdagangkan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok ditetapkan menjadi 0%. Dalam hal ini, kain termasuk dalam kategori barang yang dikenakan tarif BM 0%, artinya kain yang diimpor dari negara-negara ASEAN atau Tiongkok tidak dikenakan biaya bea masuk. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan barang, meningkatkan daya saing, dan mengurangi biaya impor bagi negara-negara anggota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 jo. Permendag 36/2023 dan selanjutnya dengan Permendag 8/2024, impor kain diharuskan memiliki izin berupa Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Proses pengajuan PI harus disertai dengan persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pembatasan dalam IP mencakup subjek impor, yaitu siapa yang diperbolehkan mengimpor, kuota impor, yang membatasi jumlah barang yang dapat diimpor, serta pelabuhan pemasukan, yang menentukan lokasi pelabuhan mana yang dapat digunakan untuk memasukkan barang tersebut. Hal ini bertujuan untuk

⁷ Lihat Pasal 23A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan "*Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut: a.) menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing*"; atau b.) "*mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing*."

⁸ Pambudi, Luhur Sanitya, dan Fifiiana Wisnaeni. *Op.Cit*, hlm. 209

mengontrol volume impor dan melindungi industri domestik.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk memungut BMTP apabila diperlukan untuk mengamankan industri domestik dari lonjakan impor yang berpotensi merugikan. Namun, BMTP tidak perlu dipungut jika kuota impor telah ditetapkan, karena kuota itu sudah mengatur jumlah barang yang boleh diimpor sehingga dianggap cukup untuk mengendalikan pasokan kain dari luar negeri. Dalam hal ini, telah terdapat kuota impor melalui penerbitan PI oleh Kemendag, namun masih dipandang perlu untuk tetap mengenakan BMTP untuk melindungi pasar domestik dari dampak negatif impor yang berlebihan yang dapat merugikan produsen lokal.

Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan BMTP sebagai upaya untuk melindungi industri kain dalam negeri dari lonjakan impor, kenyataannya banyak perusahaan kain lokal yang tetap mengalami kesulitan hingga akhirnya bangkrut. Selain itu, pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan BMTP terhadap kain menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah pertama, risiko meningkatnya penyelundupan kain atau manipulasi data impor. Kedua, pengenaan BMTP sering kali menimbulkan perdebatan mengenai efektifitasnya terhadap harga barang di pasar domestik, yang dapat memengaruhi daya saing produk lokal. Ketiga, terdapat resistensi dari sebagian importir yang menganggap BMTP sebagai hambatan perdagangan dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam ketentuan *World Trade Organization* (WTO).

Menurut pengamatan penulis, persoalan yang terjadi dalam kain impor diantaranya adalah:

1. Ratifikasi ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) menghapuskan atau mengurangi tarif impor antara negara-negara ASEAN dan China, yang berkontribusi pada penurunan harga barang-barang dari China, termasuk kain. Hal ini menjadikan kain asal China lebih murah dan terjangkau di pasar Indonesia. Ketergantungan Indonesia terhadap kain impor semakin meningkat karena biaya yang lebih rendah dan pasokan yang lebih stabil, yang pada gilirannya menyebabkan lonjakan volume impor kain dari China ke Indonesia.
2. Meningkatnya volume impor kain dari China yang lebih murah mengakibatkan industri tekstil lokal kesulitan untuk bersaing, karena harga produksi dalam negeri lebih tinggi akibat biaya bahan baku, tenaga kerja, dan faktor lainnya. Dengan masuknya kain murah dari China, konsumen lebih memilih produk impor yang lebih murah, sehingga pasar domestik tergerus. Akibatnya, beberapa industri tekstil lokal mengalami penurunan permintaan, yang pada beberapa kasus menyebabkan kebangkrutan.
3. Meskipun pembatasan impor kain telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya dengan pemberlakuan kuota impor untuk mengurangi jumlah kain impor yang masuk. Namun, beberapa pihak masih berpendapat bahwa pembatasan ini belum cukup efektif dalam melindungi industri lokal. Oleh karena itu, pengenaan BMTP terhadap kain impor tetap dipandang perlu, agar harga kain impor lebih tinggi dan memberi kesempatan bagi industri lokal untuk bersaing.

Dari perspektif perindustrian kain, dampak dari penerapan BMTP sangat kompleks. Di satu sisi, kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi industri kain dalam negeri

dari persaingan tidak sehat akibat lonjakan impor. Dengan pengenaan bea masuk tambahan berupa BMTP, harga kain impor menjadi lebih tinggi, sehingga memberikan peluang bagi produk lokal untuk bersaing secara lebih kompetitif. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga berisiko meningkatkan biaya produksi bagi industri yang menggunakan kain impor sebagai bahan baku. Hal ini dapat memengaruhi harga produk akhir yang dihasilkan, serta daya saing produk tekstil Indonesia di pasar lokal maupun global.

Salah satu wacana yang sedang hangat berkembang saat ini untuk impor kain adalah pembatasan pelabuhan pemasukan barang impor hanya melalui pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan biaya logistik bagi kain impor yang masuk ke Indonesia, karena jarak yang lebih jauh dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya biaya logistik ini, harga kain impor akan naik, yang diharapkan dapat memberi ruang bagi industri lokal untuk meningkatkan daya saingnya dan mendorong konsumsi produk lokal yang lebih kompetitif.

LANDASAN TEORI

a. Teori Hukum Pancasila

Menurut F.R. Bothlingk, negara hukum adalah suatu bentuk negara di mana kebebasan bertindak dari pemegang kekuasaan dibatasi oleh aturan hukum. Untuk mewujudkan pembatasan tersebut, diperlukan pengaturan kewenangan yang dilakukan melalui undang-undang yang dibuat oleh pembuat.⁹

Negara Hukum Pancasila adalah suatu sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.¹⁰ Konsep Negara Hukum Pancasila menekankan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dan harus mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama.¹¹ Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang mengarahkan pembuatan dan penerapan hukum di Indonesia.¹² Negara hukum Pancasila merupakan sebuah konsep hukum yang bersifat parsial, yaitu menggabungkan beberapa elemen pandangan hukum. Konsep ini menyatukan unsur-unsur dari negara hukum lain, seperti unsur *rechtstaat* dan *rule of law*, yang kemudian diadaptasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam UUD 1945, terdapat berbagai unsur yang mencerminkan negara hukum Pancasila, antara lain:¹³

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- 3) Pemerintahan yang berdasarkan hukum
- 4) Demokrasi

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21

¹⁰ Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri Evandra. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 139.

¹¹ Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 137.

¹² Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia." *Yustisia* Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 190.

¹³ Hakim, Raffly, dan Muhammad Evan Kurnia. "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat." *Jurnal Relasi Publik* Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 6.

- 5) Pengikatan terhadap kekuasaan negara
- 6) Pengakuan dan pemeliharaan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 7) Persamaan di depan hukum (*equality before the law*)
- 8) Pemberhentian melalui *impeachment*
- 9) Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka
- 10) Peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi)
- 11) Peradilan administrasi negara
- 12) Negara kesejahteraan (*welfare state*)

Teori Negara Hukum Pancasila merupakan konsep khas Indonesia yang mengacu pada prinsip negara hukum yang tidak hanya berdasarkan aturan normatif (*Rechtsstaat* atau *Rule of Law*), tetapi juga menekankan keadilan sosial, moralitas, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kaitannya dengan tesis yang berfokus pada kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas kain impor, teori ini memberikan landasan filosofis, konstitusional, dan operasional sebagai berikut:

- 1) Aspek Filosofis: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Regulasi Perdagangan
Teori Negara Hukum Pancasila mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pengenaan BMTP atas kain impor bertujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dari lonjakan impor yang berpotensi merugikan produsen lokal. Langkah ini mencerminkan prinsip sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), di mana kebijakan tarif bertujuan melindungi kepentingan nasional, bukan hanya sekadar pemungutan pajak.
- 2) Aspek Konstitusional: Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Kerangka Negara Hukum
Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), sehingga semua kewenangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan BMTP, harus memiliki dasar hukum yang jelas. BMTP merupakan bagian dari instrumen *Trade Remedies* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam Negara Hukum Pancasila, kewenangan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, sehingga penetapan BMTP harus sesuai mekanisme hukum yang adil dan transparan, seperti melalui rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).
- 3) Aspek Operasional: Kepastian Hukum dan Prosedural dalam Pemungutan BMTP
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas untuk memastikan pemungutan BMTP dilakukan sesuai prosedur yang transparan, akuntabel, dan tidak merugikan pelaku usaha secara sewenang-wenang. Prinsip *due process of law* dalam Negara Hukum Pancasila memastikan bahwa pihak yang terkena BMTP memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding jika merasa dirugikan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memastikan bahwa penerapan BMTP tidak melanggar prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional, yang juga sejalan dengan prinsip ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945, alinea 4 (keempat)).

Dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan BMTP atas kain impor bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat kebijakan ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial, kepastian hukum, dan perlindungan industri dalam negeri. Regulasi ini harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kesejahteraan nasional, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum Indonesia.

b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa peraturan dan norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Secara normatif, kepastian hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang disusun dengan jelas dan diumumkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau tafsiran ganda dalam pelaksanaannya. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua aspek utama: pertama, adanya peraturan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan yang dilarang; kedua, perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, yang memiliki empat elemen penting, yaitu:

- 1) Hukum harus bersifat positif, yaitu peraturan-undangan yang ada.
- 2) Hukum harus didasarkan pada fakta dan kenyataan.
- 3) Hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran.
- 4) Hukum tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat memahami hak dan kewajibannya serta memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan mengalami ketidakpastian yang dapat mengarah pada konflik dan ketidakadilan.

Dari berbagai uraian di atas, teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten dalam sistem hukum untuk melindungi individu dari kesewenangan serta memastikan keadilan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Teori kepastian hukum sangat relevan dalam konteks kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan bea masuk atas kain impor. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menjalankan tugasnya secara efektif, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang transparan dan adil. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menjaga keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini,

pengolahan data dilakukan dengan menyusun bahan hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan BMTP atas kain impor.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kepabeanan dan cukai, dengan peran utama dalam pengawasan arus barang yang masuk dan keluar dari Daerah Pabean Indonesia. Kewenangan DJBC dalam pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas kain impor merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas industri tekstil dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat merugikan produsen lokal. Pemungutan bea masuk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menjadi dasar hukum bagi DJBC dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam sistem kepabeanan, pungutan bea masuk berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat pengendalian perdagangan. Sistem self-assessment yang diterapkan mengharuskan importir untuk mengisi dan melaporkan importasi barang melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang kemudian diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan importir terhadap ketentuan perpajakan dan kepabeanan. Regulasi yang mendukung penerapan sistem ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.04/2022 yang mengatur prosedur pemeriksaan dokumen serta fisik barang impor.

Pemeriksaan kepabeanan terhadap barang impor mencakup aspek klasifikasi tarif, nilai pabean, dan kepatuhan terhadap ketentuan larangan serta pembatasan barang. Pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki wewenang untuk meneliti dokumen PIB serta melakukan verifikasi fisik terhadap barang yang diimpor. Dalam kasus barang impor yang tidak sesuai dengan pemberitahuan, DJBC berhak mengenakan sanksi administratif atau tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, DJBC juga bertindak sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyelundupan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, impor ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan apabila terdapat unsur pengiriman barang tanpa izin, penyembunyian barang impor, atau pengangkutan barang ke tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, DJBC memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penindakan terhadap barang yang diduga diselundupkan guna melindungi kepentingan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari tugasnya, DJBC juga memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepabeanan dan cukai berdasarkan PMK Nomor 114 Tahun 2024. Audit ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap ketentuan yang berlaku. Audit kepabeanan dapat berbentuk audit umum, audit investigasi, audit khusus, maupun audit cukai yang dilakukan oleh pejabat DJBC yang telah memperoleh sertifikat auditor. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta memastikan transparansi dalam transaksi kepabeanan.

Salah satu aspek penting dalam kebijakan DJBC adalah pengenaan BMTP atas kain impor yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat menyebabkan kerugian serius. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2006 Pasal 23A dan 23B yang menyatakan bahwa BMTP dapat dikenakan apabila impor barang tertentu mengalami lonjakan baik secara absolut maupun relatif yang berpotensi merugikan industri dalam negeri.

Dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia turut serta dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Berdasarkan perjanjian tersebut, beberapa barang impor, termasuk kain, dapat dikenakan tarif 0% apabila memenuhi persyaratan Rules of Origin yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Namun, apabila terjadi lonjakan impor yang merugikan industri nasional, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan BMTP untuk menyeimbangkan pasar domestik.

Pengenaan BMTP juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Regulasi ini memberikan wewenang bagi DJBC untuk melaksanakan tindakan pengamanan perdagangan dengan menetapkan tarif BMTP guna mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh impor yang tidak terkendali. Peraturan ini juga mengatur prosedur penyelidikan, pembuktian, serta pengenaan tarif pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam negeri.

Dalam pelaksanaan kebijakan BMTP, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan tarif BMTP sesuai dengan kebutuhan industri nasional. Hal ini ditegaskan dalam PMK Nomor 48 Tahun 2024 yang menetapkan tarif BMTP atas kain impor sebagai bentuk perlindungan terhadap produsen tekstil dalam negeri. Tarif yang ditetapkan disesuaikan dengan tingkat kerugian yang dialami oleh industri lokal akibat lonjakan impor kain.

DJBC juga memiliki peran dalam pelaksanaan tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024. Regulasi ini memperjelas tugas DJBC dalam melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai melalui kegiatan intelijen, patroli, serta penindakan terhadap barang yang tidak memenuhi ketentuan impor. Pengawasan ini dilakukan secara sistematis dan sinergis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan.

Selain tindakan administratif, DJBC juga memiliki wewenang untuk mengenakan sanksi terhadap pelanggaran dalam impor barang, termasuk pengenaan denda dan penyitaan barang yang tidak memenuhi persyaratan kepabeanan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban perdagangan dan melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak negatif lonjakan impor barang tertentu.

Dengan adanya kebijakan BMTP, pemerintah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. Pengenaan bea masuk yang lebih tinggi terhadap barang impor tertentu, termasuk kain, merupakan langkah strategis untuk memberikan kesempatan bagi produsen lokal dalam meningkatkan daya saingnya di pasar domestik maupun internasional.

Sehingga kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan BMTP atas kain impor didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, PMK Nomor 48 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang ketat, DJBC berperan penting dalam menjaga keseimbangan perdagangan serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis hukum yang ideal atas kebijakan pemungutan BMTP atas kain impor.

Kebijakan pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas kain impor memiliki urgensi dalam menjaga keseimbangan perdagangan antara Indonesia dan mitra dagangnya, terutama dalam konteks perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA bertujuan untuk mempercepat arus barang, jasa, dan investasi dengan menghapus atau mengurangi tarif bea masuk antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Dalam implementasinya, perjanjian ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 dan diperkuat dengan PMK Nomor 171 Tahun 2020 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Impor. Dengan adanya kebijakan ini, sebagian besar produk dari negara anggota ACFTA, termasuk kain, dapat masuk ke Indonesia dengan tarif bea masuk 0%, sehingga meningkatkan volume perdagangan.

Meskipun kebijakan tarif nol ini memberikan keuntungan bagi importir dan industri tekstil dalam negeri dalam memperoleh bahan baku dengan harga lebih kompetitif, dampaknya terhadap industri kain domestik cukup signifikan. Produk kain impor yang lebih murah berpotensi meningkatkan persaingan dengan produsen lokal, sehingga banyak industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan dalam mempertahankan pangsa pasar. Untuk mengatasi dampak negatif dari lonjakan impor kain, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan BMTP sebagai tindakan pengamanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain kebijakan tarif BMTP, pemerintah juga menerapkan berbagai regulasi pembatasan impor guna menjaga keseimbangan antara persaingan pasar dan perlindungan industri domestik. Pembatasan ini dituangkan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan diperbarui dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur bahwa impor kain harus memperoleh Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan serta persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian. Persetujuan teknis ini diperlukan untuk memastikan bahwa kain impor tidak mengganggu kapasitas produksi dalam negeri serta tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam regulasi tersebut, terdapat beberapa aspek pembatasan yang diterapkan, yaitu pembatasan subjek impor, kuota impor, serta pelabuhan pemasukan. Pembatasan subjek impor memastikan bahwa hanya importir yang memiliki izin resmi yang dapat mengimpor kain, guna mencegah penyelundupan dan pelanggaran peraturan. Pembatasan kuota impor diberlakukan untuk mengontrol jumlah kain yang masuk ke pasar domestik, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pasokan impor dan produksi dalam negeri. Sementara itu, pembatasan pelabuhan pemasukan diberlakukan untuk mengoptimalkan pengawasan dan kepatuhan kepabeanan, sehingga distribusi kain impor dapat dikontrol secara lebih efektif.

Dalam mendukung kebijakan perlindungan industri kain domestik, pemerintah juga memberlakukan PMK Nomor 48 Tahun 2024 yang menetapkan penerapan BMTP terhadap 107 pos tarif kain. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan dampak negatif persaingan kain impor dengan industri dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan dari produk luar, terutama dari Tiongkok dan negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Dalam praktiknya, BMTP diterapkan dengan tingkat tarif yang bervariasi, tergantung pada jenis kain dan kondisi industri tekstil dalam negeri.

Meskipun kebijakan BMTP diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi produsen kain lokal, tantangan utama yang dihadapi industri dalam negeri adalah keterbatasan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lain. Beberapa faktor yang menghambat daya saing industri kain domestik mencakup tingginya biaya produksi, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta ketergantungan pada bahan baku impor. Selain itu, keterbatasan inovasi serta kurangnya tenaga kerja terampil dalam sektor tekstil juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk kain dalam negeri di pasar global.

Dalam perspektif hukum ideal, kebijakan pemungutan BMTP atas kain impor harus memenuhi prinsip kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kepastian hukum dalam kebijakan ini mencakup kejelasan dasar hukum, prosedur yang transparan, serta penghindaran duplikasi kebijakan yang dapat membingungkan pelaku usaha. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengacu pada peraturan yang jelas dan konsisten serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Prinsip ini juga diperkuat oleh Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan dapat diprediksi untuk menjamin kepentingan semua pihak.

Penerapan kepastian hukum dalam kebijakan BMTP mencakup objektivitas dalam penetapan tarif, jaminan perlakuan non-diskriminatif, serta ketersediaan mekanisme keberatan dan banding bagi importir yang merasa dirugikan. Selain itu, transparansi informasi mengenai tarif BMTP dan prosedur pembayaran juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa kebijakan BMTP tetap relevan dengan kondisi pasar serta tidak menimbulkan distorsi yang merugikan pelaku usaha atau konsumen.

Dari berbagai aspek hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas kain impor merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas industri tekstil dalam negeri. Namun, perlindungan ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan daya saing industri kain domestik melalui investasi dalam teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta pengembangan inovasi dalam produk tekstil. Evaluasi berkala terhadap kebijakan BMTP juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap efektif dalam melindungi industri dalam negeri tanpa menghambat perkembangan sektor perdagangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, hukum ideal dalam kebijakan pemungutan BMTP atas kain impor harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kepentingan konsumen. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil, transparan, dan konsisten agar dapat mencapai tujuan perlindungan industri nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal hukum ini.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemungutan BMTP atas kain impor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan PMK Nomor 48 Tahun 2024. Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pejabat Bea dan Cukai serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut Bea Masuk (BM) atas barang impor, termasuk BMTP. Dalam konteks pengenaan BMTP atas kain impor, pejabat Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 48 Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
2. Hukum yang ideal atas kebijakan pemungutan BMTP atas kain impor melalui kebijakan yang diatur dalam PMK Nomor 48 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 diwujudkan melalui prinsip kepastian hukum sebagai elemen fundamental untuk memastikan kebijakan yang adil, transparan, dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip kepastian hukum yang diwujudkan melalui kebijakan pemungutan BMTP terdiri dari dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan dan terstandarisasi, penghindaran kebijakan ganda, non-diskriminasi, serta ketersediaan mekanisme keberatan dan banding. Pelaksanaan kebijakan juga menekankan transparansi informasi, evaluasi berkala, dan pengawasan konsisten, yang meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Secara ideal, kebijakan ini menjaga keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan kepentingan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albram, Djafar. "Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea Dan Cukai Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia." Tesis Magister Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, 2017.
- [2] Antonius Purwanto, "Fenomena PHK Massal Industri Tekstil Nusantara" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/03/fenomena-phk-massal-industri-tekstil-nusantara> [Diakses tanggal 27 November 2024, pukul 23.45]
- [3] Binstien NBSP dan Yuliana AD. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards Measures) Atas Produk Benang Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial Terkait Lonjakan Impor." *Jurnal Hukum Visio Justisia* Vol. 1, No. 1, 2021.
- [4] Diva Rabiah, "Industri Tekstil Meredup Akibat Kebanjiran Produk Impor". <https://www.metrotvnews.com/play/Ky6CPnJz-industri-tekstil-meredup-akibat-kebanjiran-produk-impor> [Diakses tanggal 27 November 2024, pukul 23.30]
- [5] Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* Vol. 3, No. 3, 2014.
- [6] Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, dan Amanda Putri Evandra. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2, No. 2, 2024.
- [7] Hasoloan, Jimmy. "Peranan Perdagangan Internasional Dalam Produktifitas dan Perekonomian" *Edunomic* Vol. 1, No. 2, 2013.
- [8] Irma Hadisurya, Ninuk. *Kamus Mode Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

- [9] Kalsum, Umi. "Studi tentang Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional." *Circle Archive* Vol. 1, No. 5, 2024.
- [10] Mitraberdaya, "Apakah Industri Tekstil di Indonesia Sekarang Sedang Terjatuh?" <https://mitraberdaya.id/id/news-information/industri-tekstil-di-indonesia> [Diakses tanggal 27 November 2024, pukul 23.37]
- [11] Pambudi, Luhur Sanitya, dan Fifiana Wisnaeni. "Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 5, No. 2, 2022.
- [12] Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia." *Yustisia* Vol. 4, No. 1, 2015.
- [13] Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21
- [14] Sidauruk, Hairun Edi. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai." Tesis Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- [15] Simbolon, Robby Fahmi. "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengendalian Impor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area, 2020.
- [16] Supryadi, Ady, Fahrurrozi Fahrurrozi, Tin Yuliani, dan Rena Aminwara. "Negara Hukum Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Literatur Review." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 11, No. 2, 2023
- [17] Suryani Suyanto, "Sri Mulyani Resmi Terapkan Safeguard Bea Masuk Impor Kain & Karpet" <https://www.ssas.co.id/sri-mulyani-resmi-terapkan-safeguard-bea-masuk-impor-kain-karpet/?utm> [Diakses tanggal 23 Januari 2025 pukul 23.32]
- [18] Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- [19] Syuhada, Oton. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila yang Membahagiakan Rakyatnya." *Journal Presumption of Law* Vpl. 3, No. 1, 2021
- [20] Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia, Bandung, 2020

Perundang-Undangan

- [21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- [22] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [23] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- [24] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- [25] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- [26] Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- [27] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN